BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 27 Agustus 2020

Nomor : 045 /K.RI-06/PM. 00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

Dasar Hukum:

1. **Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020** Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerinyah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang;
3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020** Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Buapati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020** Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Waki Kota;
5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020** Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Waki Kota serentak Lanjut dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* (Covid-19)

Pasal 2

Ayat 1

Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19)

6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019** perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Waki Kota

Pasal 2

Ayat 1

Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota

Ayat 2

Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan terhadap tahapan yang meliputi :

a. Pendaftaran pasangan calon;
b. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
c. Penetapan pasangan calon

Pasal 5

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pendaftaran Pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan

a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengensi tata cara pengumuman;
b. Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai prosedur;
c. Ketersediaan salinan dukungan persyaratn pencalonan dan dokumen persyaratn calon

Pasal 8A

Ayat 1

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan melalui sistem informasi pencalonan.

Ayat 2

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

Dipindai dengan CamScanner

a. mengakses sistem informasi pencalonan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
b. meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon dengan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon yang dimasukkan pasangan calon Pemilihan dalam sistem informasi pencalonan; dan
c. memastikan pasangan calon Pemilihan mendapatkan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara dalam memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan;.

7. **Surat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Riau Nomor : 039/RI/PM.01.00/II/2020** perihal Intruksi Pencegahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sehubungan dengan proses tahapan Pendaftaran Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan Menghimbau kepada saudara agar:

1. Melaksanakan sesuai jadwal dengan Peraturan yang berlaku;
2. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan *(Silon) ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan*;
3. Mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

MUBRUR

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner